



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29/HK.03.1/64/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2022 Nomor 3/PK.01/64/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

RUDIANSYAH



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29/HK.03.1/64/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ketua	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
2	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Sekretaris	Atasan PPID
7	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Kepala Subbagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

12	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Kepala Subbagian Perencanaan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Staf Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 29/HK.03.1/64/2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Tim Pertimbangan	Berwenang untuk memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di

		<p>lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang baik ;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.</p>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 24 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

ANASTASIA JUWITA PUTRI

